

**JUAL BELI ALAT TERAPI KESEHATAN DENGAN SISTEM  
INDEN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Losari Kecamatan Rembang  
Kabupaten Purbalingga)**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

**IAIN PURWOKERTO**

Oleh:

**MUKHAMAD CHOERUL ADNAN  
NIM.1223202028**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2017**

**JUAL BELI ALAT TERAPI KESEHATAN DENGAN SISTEM *INDEN***  
**MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
**(Studi Kasus di Desa Losari Kecamatan Rembang**  
**Kabupaten Purbalingga)**

**Mukhamad Choerul Adnan**

**NIM : 1223202028**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah**

**Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

**ABSTRAK**

Praktek jual beli alat terapi kesehatan dengan sistem *inden* di Desa Losari merupakan salah satu bentuk transaksi jual beli yang di lakukan antara penjual dan pembeli yang mana proses pembayarannya dilakukan di awal secara tunai dan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari yang disertai surat perjanjian dalam transaksi tersebut. Akan tetapi di dalam perjanjian pada saat transaksi terjadi pihak penjual tidak memberikan kejelasan waktu penyerahan barang. Hal ini dapat memicu ke dalam jual beli *garar* yang dilarang oleh agama Islam karena dapat merugikan salah satu pihak. Rumusan masalah dalam penelitian adalah 1) Bagaimana praktek jual beli Alat terapi kesehatan dengan sistem *inden*/pesanan yang dilakukan di Desa Losari Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga dan 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktek jual beli alat terapi kesehatan dengan sistem *inden*/pesanan di Desa Losari Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga.

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari penjual dan pembeli alat terapi kesehatan dengan sistem *inden* di Desa Losari dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku yang terkait pada permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian sebagai berikut: bahwa praktik jual beli alat terapi kesehatan dengan sistem *inden* ini adalah tidak sesuai dengan hukum Islam (tidak diperbolehkan), karena objek jual beli atau alat terapi kesehatan yang dijual dengan sistem pesanan harus di sebutkan waktu penyerahan barangnya dengan jelas. Jadi dalam praktik jual beli tersebut tidak dibenarkan dalam Islam karena mengandung unsur *garar* yang dapat merugikan salah satu pihak.

Kata kunci : Hukum Islam, Jual Beli Alat Terapi Kesehatan, Sistem *Inden*, *Garar*.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Jual Beli Salam .....	12
B. Dasar Hukum Jual Beli Salam .....	14
C. Rukun dan Syarat Jual Beli Salam .....	16
D. Macam-macam Salam .....	20
E. Berakhirnya Akad Salam .....	21

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	23
B. Subjek dan Objek Penelitian .....	23
C. Sumber Data.....	24
1. Sumber Data Primer .....	24
2. Sumber Data Sekunder .....	25
D. Teknik Pengumpulan Data.....	25
1. Observasi .....	25
2. Wawancara .....	27
3. Dokumentasi .....	30
E. Teknik Analisis Data.....	31

### **BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI**

#### **ALAT TERAPI KESEHATAN DENGAN SISTEM *INDEN***

A. Tinjauan Umum Praktek Jual Beli Alat Terapi Kesehatan dengan Sistem <i>Inden</i> di Desa Losari .....	35
1. Deskripsi Wilayah Penelitian .....	35
a. Letak Geografis Desa Losari .....	35
b. Keadaan Kependudukan Desa Losari .....	36
c. Bidang Kesehatan .....	37
d. Bidang Pendidikan.....	37

2. Praktek Jual Beli Alat Terapi Kesehatan dengan Sistem	
<i>Inden</i> di Desa Losari .....	39
a. Cara Pembeli dalam Mengetahui Jual Beli Alat	
Terapi Kesehatan dengan Sistem <i>Inden</i> di Desa	
Losari. ....	39
1) Cara Mengetahui Harga. ....	39
2) Cara Pemakaian Alat Terapi Kesehatan. ....	41
3) Manfaat Alat Terapi Kesehatan. ....	43
b. Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Alat Terapi	
Kesehatan dengan Sistem <i>Inden</i> di Desa Losari. ....	44
c. Proses Serah Terima Alat Terapi Kesehatan .....	47
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Alat	
Terapi Kesehatan dengan Sistem <i>Inden</i> .....	49
1. Subjek akad salam pada jual beli alat terapi kesehatan	
dengan sistem <i>inden</i> .....	51
2. Objek akad salam pada jual beli alat terapi kesehatan	
dengan sistem <i>inden</i> .....	52
3. <i>Ījāb</i> dan <i>qabūl</i> dalam jual beli alat terapi kesehatan	
dengan sistem <i>inden</i> .....	58
4. Bentuk salam dalam jual beli alat terapi kesehatan	
dengan sistem <i>inden</i> .....	61
5. Berahirnya akad jual beli alat terapi kesehatan dengan	
sistem <i>inden</i> .....	62


**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	66
B. Saran-saran.....	67

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna dan bersifat universal, memuat ajaran-ajaran yang menjamin kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Apa yang di ajarkan dalam Islam tidak hanya dikhususkan untuk kaum tertentu saja, karena ajaran Islam mencakup segenap manusia yang ada dimuka bumi ini. Isi ajarannya pun tidak hanya membahas dan mengatur bidang-bidang tertentu saja, atau sekedar mengatur hubungan manusia dengan pencipta-Nya, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia itu sendiri.

Syariat Islam sebagai salah satu hukum yang memiliki aturan untuk seluruh kehidupan manusia, sifatnya yang dinamis, fleksibel dan universal serta ketentuannya pun tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga mampu memenuhi dan melindungi kepentingan manusia di setiap saat dan dimanapun.<sup>1</sup>

Allah SWT menciptakan manusia dengan karakter saling membutuhkan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, akan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu yang orang lain tidak memiliki namun membutuhkannya. Sebaliknya, sebagian orang membutuhkan sesuatu yang orang lain telah memilikinya. Karena itu Allah SWT mengilhamkan mereka untuk saling tukar

---

<sup>1</sup> Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 46.

menukar barang dan berbagai hal yang berguna, dengan cara jual beli dan semua jenis interaksi, sehingga kehidupan pun menjadi tegak dan rodanya dapat berputar dengan limpahan kebajikan dan produktivitasnya.<sup>2</sup>

Jual beli merupakan kegiatan yang sudah sangat lama dikenal dan dilakukan oleh masyarakat. Pada awalnya bentuk jual beli adalah *barter* yaitu pertukaran barang dengan barang. Kemudian berkembang menjadi jual beli yaitu pertukaran barang dengan uang yang lebih dikenal dengan istilah jual beli.<sup>3</sup>

Secara terminologi fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.<sup>4</sup> Lafal *al-bay'* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syirā'* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-bay'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut ulama Hanafiah pengertian jual beli (*al-bay'*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, jual beli (*al-bay'*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat

---

<sup>2</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi (Surakarta: Era Intermedia, 2007), hlm. 354.

<sup>3</sup> Gemala Dewi, et.al, *Hukum Perikatan Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 97.

<sup>4</sup> Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 827.

2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bay'* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.<sup>5</sup>

Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *ba'y al-muqayyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu.<sup>6</sup>

Adapun salah satu bentuk transaksi jual beli yang mana uang sudah diserahkan sedangkan barangnya belum ada ditempat, namun di janjikan untuk diserahkan pada waktu sesudahnya. Bentuk transaksi tersebut disebut jual beli *salam* atau jual beli *salaf*.<sup>7</sup>

Kebolehan jual beli salam didasarkan dalam hadits Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

لَا بَأْسَ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ بِسِعْرِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مَا  
لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ

“ Tidak mengapa (menjual dengan sistem *salam*) makanan yang diketahui berdasarkan harga tertentu, hingga waktu pelunasan tertentu, selama yang dijual itu bukan tanaman yang belum tampak masak.”<sup>8</sup>

<sup>5</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101.

<sup>6</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 102.

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 199.

<sup>8</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah sahih Al Bukhari*, terj. Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam), hlm. 20.

Karena barang sebagai objek transaksi belum ada waktu akad, maka diperlukan kejelasan barang itu dari sifat, kuantitas dan kualitasnya dan dijelaskan pula waktu penyerahannya, dalam keadaan begini barang yang diiperjual belikan sama keadaannya dengan telah ada waktu akad.<sup>9</sup>

Rukun *salam* ada tiga yang pertama pelaku terdiri atas penjual (*muslam illaihi*) dan pembeli (*al muslam*), yang kedua objek akad berupa barang yang akan diserahkan (*muslam fiīh*) serta modal salam (*ra'su mālis salam*) dan yang ketiga *ījāb qabūl* /serah terima.

Ketentuan dalam transaksi jual beli *salam* terbagi menjadi tiga bagian yaitu yang pertama barang tersebut harus dapat dibedakan mempunyai spesifikasi dan karakteristik yang jelas seperti kualitas, jenis, ukuran dan lain sebagainya sehingga tidak ada *gharar*. Misalnya jenis IR 64, salak pondoh berukuran sedang, jeruk medan berukuran sedang, dan seterusnya. Yang kedua barang tersebut harus dapat dikuantifikasi/ditimbang/ditakar, yang ketiga waktu penyerahan barang harus jelas, tidak harus tanggal tertentu boleh juga dalam kurun waktu tertentu, misalnya dalam waktu 6 bulan atau musim panen disesuaikan dengan kemungkinan tersedianya barang yang di pesan, hal tersebut diperlukan untuk mencegah *gharar* atau ketidakpastian, harus ada pada waktu yang ditentukan, dan ketentuan fiqh yang terahir adalah *ījāb qabūl, ījāb qabūl* merupakan pernyataan dan ekspresi saling rida/rela

---

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, hlm. 200.

diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis melalui koresponden niat atau menggunakan cara-cara modern.<sup>10</sup>

Diantara praktek jual beli yang ada di kalangan masyarakat, terdapat transaksi jual beli alat terapi kesehatan dengan sistem *inden* yang dilakukan di Desa Losari Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga yang sudah berjalan sejak tahun 2009.

*Inden* yaitu proses transaksi jual beli dengan cara memesan barang terlebih dahulu dan pembayarannya dilakukan di awal transaksi, dalam fiqih Islam disebut dengan aqad salam atau *salaf*.<sup>11</sup> Pada praktek jual beli alat terapi kesehatan dengan sistem *inden* yang dilakukan di Desa Losari berawal dari penjual menjelaskan kegunaan/manfaat alat terapi kesehatan terlebih dahulu kepada calon pembeli, setelah calon pembeli mengerti akan kegunaan/manfaat alat terapi kesehatan tersebut antara penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli dan melakukan kesepakatan antara dua belah pihak dengan membuat perjanjian tertulis, karena pembayarannya dilakukan diawal secara kontan dan penyerahan barangnya di kemudian hari, transaksi jual beli tersebut merupakan transaksi jual beli *inden* atau memesan barang terlebih dahulu.

Dalam pelaksanaan jual beli alat terapi yang dilakukan antara penjual dan pembeli di Desa Losari Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga peneliti melihat adanya ketidaksesuaian didalam melakukan kesepakatan antara penjual dan pembeli alat terapi kesehatan dengan sistem *inden* tersebut.

---

<sup>10</sup> Nurhayati, Sri Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 198-201.

<sup>11</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, hlm. 378.

dimana penjual tidak memberikan penjelasan waktu turunya barang dengan jelas didalam perjanjian yang dibuat, penjual hanya memberikan jaminan apabila prodak atau alat terapi kesehatan yang dipesan oleh pembeli tidak sampai di tangan pembeli maka penjual memberi jaminan lima kali lipat harga prodak kepada pembeli. Dari proses transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli alat terapi kesehatan tersebut banyak sekali pembeli yang merasa dirugikan karena sudah tiga sampai empat tahun belum mendapatkan product atau alat terapi kesehatan tersebut.<sup>12</sup>

Karena memperhatikan pentingnya kepastian hukum mengenai jual beli alat terapi kesehatan dengan sistem *inden*/pesanan studi kasus di Desa Losari Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai praktik jual beli Alat terapi kesehatan tersebut. Maka peneliti memilih judul skripsi yang berjudul **“Jual Beli Alat Terapi Kesehatan Dengan Sistem Inden Menurut Prespektif Hukum Islam”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktek jual beli Alat terapi kesehatan dengan sistem *inden*/pesanan yang dilakukan di Desa Losari Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktek jual beli alat terapi kesehatan dengan sistem *inden*/pesanan di Desa Losari Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga ?

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Anung Angkat Wijaya (penjual alat terapi kesehatan) di Desa Losari Kec. Rembang Kab. Purbalingga, hari sabtu 15 Oktober 2016, pukul 11.00.

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan penelitian

Tujuan pokok tiap penelitian adalah mencari suatu jawaban atas pertanyaan terhadap suatu masalah yang diajukan. Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme jual beli alat terapi kesehatan dengan sistem *inden* yang dilakukan di Desa Losari Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli alat terapi kesehatan dengan sistem *inden* yang dilakukan di Desa Losari Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga.

### 2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya tentang bagaimana mekanisme jual beli alat terapi kesehatan dengan sistem *inden* yang tidak sesuai dengan aturan hukum Islam.
- b. Sebagai salah satu sumbangan bagi pengembangan teoritis terutama terhadap kajian yang berhubungan dengan masalah jual beli alat terapi kesehatan dengan sistem *inden* di masa berikutnya.
- c. Diharapkan memberikan manfaat serta menambah khazanah intelektual bagi Masyarakat Desa Losari dan sekitarnya, menjadi rujukan dalam melaksanakan jual beli alat terapi kesehatan dengan sistem *inden* secara hukum ekonomi syari'ah. Masyarakat diharapkan mampu memahami

dan menerapkan transaksi jual beli yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan merubah kebiasaan di masyarakat yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.

#### **D. Kajian Pustaka**

Pada sebuah penelitian, kajian pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari adanya *duplikasi*, serta mengetahui makna penting penelitian yang sudah ada dan yang akan diteliti. Kajian pustaka digunakan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti ataupun bersumber dari peneliti terdahulu. Selain itu, beberapa literatur pustaka yang menjadi landasan berpikir penyusun. Pembahasan mengenai jual beli banyak dibahas juga dalam fiqh-fiqh khususnya pada bagian *mu'amalat* yang mengatur bagaimana cara jual beli menurut hukum Islam. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan telaah pustaka berupa karya-karya ilmiah baik berupa buku, maupun karya-karya ilmiah lainnya antara lain:

Rahmat Syfe'i dalam bukunya *Fiqh Muamalah* menerangkan tentang jual beli, yang mana menjelaskan pengertian, dasar hukum syarat dan rukun, serta menerangkan barang barang yang terlarang untuk diperjual belikan.<sup>13</sup>

Sulaiman Rasjid dalam bukunya *Fiqh Islam* menyebutkan bahwa syarat-syarat jual beli adalah suci bendanya, ada manfaatnya, barangnya dapat

---

<sup>13</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 73-101.

diserahkan, barang tersebut merupakan kepunyaansi penjual, kepunyaan yang diwakilkan atau yang mengusahakan. Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli baik zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh.<sup>14</sup>

Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* jilid V, mengatakan bahwa salah satu jual beli yang proses transaksi pembayarannya dilakukan di awal transaksi dan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari, jual beli tersebut adalah jual beli *inden* atau salam, didalam kitab tersebut menjelaskan landasan hukum akad salam, definisi akad salam dan rukun-rukunnya serta syarat-syarat salam.<sup>15</sup>

Ibnu Rusyid dalam kitab *Bidayatu'l Mujtahid* menjelaskan Obyek dan syarat-syarat jual beli salam, penentuan masa potong atau panen, tempat penerimaan, ketentuan harga, dan ketentuan perselisihan kedua belah pihak dalam salam sehingga bisa mengantisipasi hal-hal yang menjadi permasalahan dalam jual beli salam.<sup>16</sup>

Hendi Suhendi dalam bukunya *Fiqh Muamalah* yang mengatakan bahwa jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah jual beli *gharar* yaitu jual beli yang samar sehingga kemungkinan untuk adanya unsur-unsur penipuan.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 279-281.

<sup>15</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 66.

<sup>16</sup> Ibnu Rusyid, *Bidayatu'l Mujtahid*, terj. M.A Abdurrahman (Semarang: Asy Ssyifa, 1990), hlm. 156.

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 81.

Peneliti juga menelaah karya tulis yang berupa skripsi yang telah dibuat oleh mahasiswa IAIN Purwokerto. Dalam hal ini, peneliti menemukan skripsi karya dari Nur Fadilah yang berjudul *Jual Beli Barang dalam Segel Perspektif Hukum Islam*, dalam skripsinya dipaparkan bahwa status hukum jual beli barang dalam segel adalah sah dan boleh, dengan ketentuan segel pada benda yang dijadikan objek jual beli itu, bertujuan untuk melindungi barang tersebut dari kerusakan, agar tahan lama, agar terjaga kualitasnya dan lain-lain yang mengandung kemaslahatan, sesuai dengan informasi yang dicantumkan dalam kemasan.<sup>18</sup> Jika tulisan tersebut menitikberatkan kepada ketidakjelasan barang yakni dilaksanakan tanpa pengetahuan tentang kondisi barang yang dibelinya. Sedangkan karya yang ditulis oleh peneliti yakni menitikberatkan pada ketidakjelasan waktu turunya barang yang dipesan oleh pembeli. Berdasarkan pengamatan, peneliti belum ada skripsi atau penelitian sebelumnya yang membahas secara khusus tentang jual beli alat terapi kesehatan dengan sistem *inden*.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Penulisan skripsi ini terbagi atas lima bab, yang masing-masing bab akan diuraikan dalam beberapa sub bab. Sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang mempunyai sub bab Mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>18</sup> Nur Fadilah, *Jual Beli Barang dalam Segel Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2008), hlm. 82.

Bab kedua merupakan landasan teori yang membahas tentang konsep umum mengenai jual beli *salam*, yang meliputi pengertian jual beli *salam*, dasar hukum jual beli *salam*, rukun dan syarat jual beli *salam*, dan hal-hal yang berkaitan dengan jual beli alat terapi kesehatan dengan sistem *inden*.

Bab ketiga berisi mengenai metode penelitian, dalam metode penelitian yang peneliti lakukan menggunakan metode penelitian kualitatif yang mempunyai sub bab: jenis penelitian, sumber data meliputi data primer dan data skunder, metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dokumentasi dan sub bab yang terakhir adalah teknik analisa data.

Bab keempat berisi tinjauan hukum Islam terhadap jual beli alat terapi kesehatan dengan sistem *inden* di Desa Losari mempunyai sub bab: tinjauan umum praktek jual beli alat terapi kesehatan dengan sistem *inden* di Desa Losari dan analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli alat terapi kesehatan dengan sistem *inden* di Desa Losari.

Bab kelima berisi penutup yang mempunyai sub bab: Memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan terhadap praktek jual beli alat terapi kesehatan dengan sistem *inden* antara penjual dan pembeli di Desa Losari Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga, dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli alat terapi kesehatan dengan sistem *inden* di Desa Losari berawal dari seorang pembeli yang ingin membeli produk yang di jual oleh penjual di Desa Losari, kemudian penjual menjelaskan terlebih dahulu mengenai jenis produk, harga, manfaat dan proses transaksi yang akan dilakukan antara penjual dan pembeli. Setelah pembeli mengerti tentang hal-hal yang berkaitan dengan produk yang akan di beli dan proses transaksi jual beli inden yang akan di lakukan penjual dan pembeli membuat kesepakatan tertulis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan jual beli *inden* diantaranya apabila pembeli tidak menerima produk/barang yang dipesannya maka penjual siap menjamin lima kali harga barang yang di pesan atau senilai uang 50 juta rupiah kepada pembeli. Pada saat transaksi terjadi penjual tidak memberikan kejelasan waktu penyerahan barang yang dipesan tetapi hanya memberikan jaminan kepada pembeli, dari hal tersebut para pembeli merasa terkecoh bahkan tertipu dengan proses transaksi jual beli alat terapi kesehatan dengan sistem *inden* yang ada di Desa Losari Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga.

2. Dari seluruh hal-hal yang berkaitan dengan jual beli alat terapi kesehatan dengan sistem *inden* sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli salam. Akan tetapi terdapat satu syarat yang belum terpenuhi dalam jual beli alat terapi kesehatan dengan sistem *inden* yaitu penentuan waktu penyerahan objek akad/barang yang diperjualbelikan.
3. Menurut hukum Islam jual beli alat terapi kesehatan antara penjual dan pembeli dengan sistem *inden* tidak diperbolehkan karena dapat merugikan salah satu pihak yaitu pihak pembeli dan jual beli tersebut mengandung unsur ketidakpastian atau *garar*, sehingga jual beli semacam ini adalah jual beli yang dilarang.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berusaha memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Praktek jual beli alat terapi kesehatan dengan sistem *inden* sebaiknya pihak penjual memberikan kejelasan waktu penyerahan barang yang dipesan oleh pembeli hal ini untuk menghindari *garar* atau ketidakjelasan yang merupakan jual beli yang dilarang menurut hukum Islam.
2. Kepada pembeli alat terapi kesehatan dengan sistem *inden* diharapkan lebih berhati-hati dan jeli dalam melakukan kesepakatan dalam jual beli pesanan agar tidak dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. 2004. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Afandi, Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Al Asqalani, Ibnu Hajar. 2010. *Fathul Baari Syarah sahih Al Bukhari*. terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Andiko, Toha. 2011. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*. Yogyakarta: Teras.
- An-Nawawī, Imam. 2011. *Syarah Shāhih Muslim, X*. terj. Ahmad Khatib. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashshofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Az- Zuhaili, Wahbah. 2006 *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani.
- Aziz Dahlan, Abdul et.al. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Az-Zuhailī, Wahbah. 2011. *Fiqh Islāmī wa Adillatuhu 4: Sumpah, Nadzar, Hal-hal yang Dibolehkan dan Dilarang, Kurban dan Aqiqah, Teori-teori Fiqh*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Damanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo STAIN Po Press.
- Departemen, Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Al-Fatih.
- Dewi, Gemala et.al. 2005. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Djamil, Faturrahman. 1999. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos.
- Hadi, Surisno. 2001. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Imam Abī Zakāriyā Yahyā bin Syarif an-Nawawī ad Dimasqy. 2000. *Shāhih Muslim*. Beirut: Dār al-Fikr.
- J. Moleng, Lexy. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

*Lidwa Pusaka i-Software Hadits 9 Imam . Kitab Sunan Abu Dawud.*

M. Ali Hasan, 2000. *Masail Fiqhiyyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Mardani. 2012. *Fikih Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.

Qardhawi, Yusuf. 2007. *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi. Surakarta: Era Intermedia.

Rasjid, Sulaiman. 1994. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Rusyd, Ibnu. 1990. *Bidayatu'l Mujtahid*, terj. M.A Abdurrahman. Semarang: Asy Ssyifa.

Sabiq, Sayyid. 2008. *Fiqh Sunnah. Jilid 4*. Terj. Mujahidin Muhayan. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Silalahi, Ulber 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Reflika Aditama.

Soehadha, Moh. 2008. *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*. Yogyakarta: Teras.

Sri Wasilah, Nurhayati. 2011. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Surahmad, Winarno. 1994 *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito.

Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan umum*. Bandung: Pustaka Setia.

Syarifuddin, Amir. 2010. *Garis-garis Besar Fiqih*. Terj. Mujahidin Muhayan. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.